

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang aman, baik dan sehat bagi kehidupan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu lingkungan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia juga menjadi penentu kualitas hidup manusia.

Untuk mewujudkan terciptanya lingkungan hidup yang baik, sehat dan aman maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup dengan membuat regulasi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Terutama untuk masyarakat zaman kini yang sulit lepas dari plastik. Plastik merupakan bahan yang kelihatan bersih, praktis, sehingga barang-barang

kebutuhan sehari-hari dibuat dari plastik seperti botol minuman, gelas, piring, kantong kresek, dan sebagainya. Jadi hampir semua orang memakai barang-barang yang terbuat dari plastik karena kepraktisannya walaupun berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan.¹

Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini, belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari volume sampah plastik ditemukan meningkat.² Sayangnya, pengelolaan sampah plastik belum dilakukan secara benar, serta peraturan tentang penanganannya pun masih belum optimal. Padahal plastik tergolong ke dalam kategori sampah yang sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit terurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian.³ Statistik bahkan menunjukkan rata-rata peningkatan timbunan sampah plastik di Indonesia telah mencapai 175.000 ton perhari atau setara dengan 64 juta ton per tahun.⁴

Timbunan sampah ini memerlukan pengelolaan khusus agar tidak menimbulkan beragam permasalahan. Permasalahan yang dimaksud bisa berupa

¹Nurhenu Karuniastuti, “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan lingkungan”, *Jurnal Forum Teknologi*, Vol. 3, No. 1, hlm. 7.

²Reni Saptati, D.I, “Alihkan Kebiasaan Demi Lingkungan”, *Jurnal Media Keuangan Transparasi Fiskal*, Vol. xiv, no. 144, September 2019, hlm. 26.

³Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, “Bahaya Kantong Plastik” (<http://dietkantongplastik.info/bahaya-kantong-plastik/>), diakses pada tanggal 11 September 2019, pukul 19.24 WIB.

⁴Tony Firman, “ ”prestasi” Sampah Indonesia yang Mengkhawatirkan”, (<https://tirto.id/prestasi-sampah-indonesia-yang-mengkhawatirkan-bUWI>), diakses pada tanggal 11 September 2019, pukul 20.03 WIB.

pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan lain-lain yang menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi masyarakat. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengungkapkan, setidaknya ada enam masalah mendasar terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Pertama, rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Kedua, ketidakpedulian masyarakat Indonesia dengan lingkungan. Ketiga, tren sampah yang semakin meningkat. Keempat, rendahnya tanggung jawab industri. Kelima, masalah regulasi. Keenam, terkait impor sampah.⁵

Dalam kondisi seperti diatas, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi timbulan sampah plastik dan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan sampah. Untuk itu beberapa Pemerintah Daerah (perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat) dapat mengambil tindakan dengan membuat peraturan daerah tentang pelarangan penggunaan kantong plastik. Tetapi Peraturan Daerah (Perda) ini justru ditolak oleh banyak pihak serta kelompok, baik pelaku usaha maupun asosiasi pemerintahan. Pasalnya, peraturan daerah ini dinilai tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang didalamnya tidak menyebutkan satu kata pun yang melarang menggunakan kantong plastik dan produk-produk plastik

⁵Farida Rosadi, "Darurat Sampah Bukan Fatamorgana", *Jurnal Media Keuangan Transparansi Fiskal*, Vol. xiv, no. 144, September 2019, hlm. 17-18.

lainnya. Adapula yang mengatakan bahwa peraturan daerah ini bukanlah solusi utama dalam pengelolaan dan penanganan sampah plastik, beberapa masyarakat berpandangan bahwa perda yang melarang penggunaan plastik bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah plastik. Larangan ini justru dinilai akan menimbulkan masalah kedepannya yang semakin rumit.⁶

Sampai saat ini, masalah mengenai ketidakkonsistenan antara Peraturan Daerah (PERDA) dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 ini masih belum mendapatkan jalan keluar. Salah satu yang menyatakan keberatannya atas Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang no 18 tahun 2008 ini adalah *Green Indonesia Foundation (GIF)*, Lembaga Nirlaba berkedudukan di Jakarta. GIF meyakini bahwa Pemerintah dan Pemda dianggap keliru karena melarang memakai produk atas kantong plastik, PS-Foam ataupun sedotan plastik dengan alasan mengurangi sampah plastik. GIF beralasan bahwa sampah plastik seharusnya dikendalikan atau dikelola pada sumber timbulannya atau melalui penerapan Pasal 13 dan Pasal 45 UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.⁷

⁶ Retno Wulandari dan Hasanul Rizqa, “Perda Larangan Dinilai Kurang Tepat Atasi Sampah Plastik”, (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/psvlf458/perda-larangan-dinilai-kurang-tepat-atasi-sampah-plastik>), diakses pada tanggal 19 September 2019, pukul 00.24 WIB.

⁷H. Asrul Hoesein “Presiden Jokowi Harap Cabut Larangan Penggunaan Kantong Plastik”, (<https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/5c2a4be243322f62a26da732/presiden-jokowi-harap-cabut-larangan-penggunaan-kantong-plastik?page=all>), diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.

Lebih lanjut GIF juga meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera berhenti mendorong pemerintah daerah atau Bupati/Walikota untuk menerbitkan Perwali Larangan Penggunaan Kantong Plastik, PS-Foam, Sedotan Plastik. GIF beranggapan bahwa semuanya merupakan tindakan yang tidak tepat. Sebaliknya mereka memohon agar KLHK dapat mendorong Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) agar segera melaksanakan dengan benar amanat regulasi persampahan. Khususnya Pasal mengenai pengurangan dan penanganan sampah pada pasal 13, Pasal 45 dan Pasal 44 Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ini bersifat umum, dan ada beberapa aturan yang luput ditertibkan seperti standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan. Sehingga ketika terjadi urgensi di masyarakat yang memerlukan dibuatnya aturan baru yang berkaitan, tidak dapat berjalan bersama dan cenderung tumpang tindih. Terdapat beberapa Perda berkaitan dengan larangan penggunaan plastik yang saat ini dikritisi, yakni: Peraturan Gubernur Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Penjelasan mengenai tumpang tindih yang terjadi dalam Peraturan Perundang-Undangan ini adalah dalam Perda mengatur tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik, konteks pelarangan yaitu tidak dapat digunakan sama sekali, sedangkan yang dimaksud dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah itu adalah pengurangan dan penanganan sampah, dimana pengurangannya itu dikurangi jumlah pemakaiannya, dan penanganannya itu proses daur ulang. Sebagai contoh sampah plastik seharusnya di daur Ulang, bukan dilarang pemakaiannya karena jikalau dilarang, artinya setelah di daur ulang, malah tidak boleh digunakan, tetapi jikalau Penanganan berarti setelah di daur ulang masih dapat digunakan tetapi tidak menambah jumlah sampah plastiknya. Maka dari itu, penulis merasa perlu meninjau sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penanganan dan pengurangan sampah ini tetapi tetap selaras dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak terdapat karya yang sama dengan tulisan ini namun sebelumnya sudah ada beberapa skripsi yang membahas hal yang relevan, sebagai contoh adalah Skripsi milik Doni Alfiansyah Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung”, dan Skripsi milik Dewi Indriyanti Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kantong Plastik Hitam (Plastik Kresek)

berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, kedua karya tersebut tidak membahas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan dan pengurangan sampah serta konsistensinya terhadap Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sehingga karya-karya tersebut berbeda dengan karya tulisan ini.

Dengan adanya latar belakang tersebut dalam penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terkait sampah plastik serta konsistensinya dengan Undang-Undang. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis tertarik membahas mengenai : **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH PLASTIK DIKAITKAN DENGAN KONSISTENSI PERATURAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN SAMPAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji, diuji, dan dijawab. Berikut ini identifikasi masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah plastik di Indonesia ?
2. Bagaimana konsistensi peraturan daerah mengenai larangan penggunaan plastik di beberapa daerah terhadap Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah plastik di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsistensi peraturan daerah mengenai pengurangan dan penanganan sampah plastik terhadap Undang-Undang pengelolaan sampah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dalam kerangka perkembangan ilmu hukum, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai instrumen Peraturan Daerah yang dipakai untuk mengelola dan mengurangi sampah plastik bisa tetap konsisten dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan mengenai tindakan-tindakan yg perlu diperhatikan, diperbaiki ataupun dikembangkan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

menetapkan suatu regulasi di masa yang akan datang agar tetap konsisten dengan Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Negara Indonesia merupakan negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.⁸ Hukum memuat sistem politik dan juga sistem bernegara, dan menjadi satu kesatuan alat pengatur sistem yang sah karena sifat-sifatnya diatas yaitu hukum dianggap sebagai alat pengatur dan hukum dapat melakukan perubahan sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engeneering*), yang menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Mochtar Kusumaatmadja mengetengahkan konsep Roscoe Pound mengenai perlunya *law as tool of social engeneering* di

⁸Admin Padamu, "Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum", (<https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>), diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 12.24 WIB

Indonesia.⁹ Mochtar Kusumaatmadja lebih lanjut menyatakan bahwa: “Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara *industry* maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian.¹⁰ Pernyataan Mochtar tersebut hendak menegaskan bahwa, mekanisme hukum di negara-negara berkembang belum dapat mengimbangi negara-negara maju. Oleh karena itu hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku atau sikap tindakan masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.¹¹

Hukum mempunyai peran yang cukup besar dalam penataan kehidupan masyarakat, sehingga hukum dapat dianggap sebagai instrumen pengatur yang

⁹Soetandyo Wingnyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994 hlm. 231.

¹⁰Mochtar kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung:Bina Cipta, 1986, hlm. 2-7.

¹¹ H.Yacob Djasmani, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia”, *Jurnal MMH*, Jilid 40 No.3 Juli 2011, hlm.366.

sah dalam negara hukum. Dengan perannya dalam masyarakat, hukum mempunyai kekuatan untuk memaksa. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.¹² Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, Karena kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum.¹³ dan “kepastian” sendiri pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

Kepastian hukum hanya dapat terjamin, apabila pemerintah Negara mempunyai sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang peraturan-peraturan yang ada agar dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, hukum merupakan sebuah sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik yang menjadi penggerak dan pengatur kehidupan masyarakat.

Amanden Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang besar terhadap pembentukan hukum di daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 2009, hlm.21.

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke 15, Yogyakarta: Kanisius,2010, hlm.119.

peran serta masyarakat. Namun seiring dengan perkembangannya, banyaknya Peraturan daerah yang muncul, juga menimbulkan problematika tersendiri. Peraturan daerah yang dibentuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tumpang tindih serta overlapping. Terjadinya hal ini sebagian besar disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pembagian kewenangan yang jelas antar pemerintah dan pemerintah daerah serta peran Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah juga dinilai belum cukup optimal.

Penelitian ini juga merujuk kepada Asas *Lex superior derogate legi inferiori* yang secara harfiah berarti ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen¹⁴ asas ini sesuai dengan teori tangga peraturan perundang-undangan atau *Stufenbau der Rechtsordnung* yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan atau norma terletak pada peraturan atau norma yang lebih tinggi. Karena itu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya. Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Penerapan asas *Lex Superior derogate legi*

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007, hlm. 175.

inferiori dalam penyusunan sebuah peraturan dilakukan agar kedepannya ketika peraturan telah disepakati dan diterapkan tidak terjadi disharmoni perundang-undangan.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.¹⁶ Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁵Muchtar Sani, Harmonisasi Peraturan perundang – undangan, (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/100-hukum-tata-negaraperundang-undangan/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>), diakses pada tanggal 18 oktober 2019, pukul 08.50 WIB.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm.67.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/ata proses alam yang berbentuk padat.
- e. Timbulan Sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan.
- f. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- g. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
- h. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- i. Tanggung jawab negara adalah segala sesuatu yang akan dan telah dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah beserta aparaturnya terkait masalah-masalah dalam berbagai bidang.

F. Metode Penelitian

Untuk sampai pada rumusan yang tepat mengenai penelitian ini, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu peristiwa yang sedang di teliti, kemudian di analisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸ Menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembuatan Undang-Undang dan konsistensinya dengan peraturan perundang-undangan

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997, hlm 184.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 10.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2012, hlm.29.

yang lebih tinggi menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi²⁰. Pendekatan konseptual muncul dari pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum²¹ serta pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum mengenai penerapan Undang-Undang dan peraturan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah plastik.

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005, hlm. 137.

²¹ *Ibid*, hlm. 178.

²² *Ibid*, hlm. 181

18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, dan peraturan – peraturan daerah yang berkaitan dengan larangan penggunaan sampah plastik.

- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel, buku-buku referensi serta media informasi lainnya.²³
- c. Bahan hukum tersier yang meliputi hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan

Berdasarkan tahapan penelitian data, maka data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti²⁴. Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku, literatur, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisa menggunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

²³ *Ibid*, hlm.195

²⁴ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm.291.

²⁵ M.Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan kelima, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.

secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁶, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berfikir dari suatu hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana di dalam tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dan keseluruhan skripsi ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan dikemukakannya latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm.154

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam mengelola sampah sebagai realisasi dari Undang-Undang pengelolaan sampah.

BAB III :TINJAUAN ATAS HUBUNGAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi terkait pengelolaan sampah, serta masalah – masalah yang timbul karenanya yang terjadi di Indonesia.

BAB IV :TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terkait peraturan daerah yang dibuat serta konsistensinya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah, serta penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat berguna bagi akademis, praktisi, dan pemerintah.

